

**PEMBANGUNAN INTENSIVE CARDIOLOGY CARE UNIT
(ICCU)/NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT (NICU)
RSUD KARANGANYAR MOLOR,
KOMISI C BERI MASUKAN MENYOAL PUTUS KONTRAK**



Sumber Gambar :

<https://konsultanhukum.web.id/pemutusan-kontrak-sepihak-oleh-ppk-pejabat-pembuat-komitmen-apa-boleh/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Pihak Komisi C DPRD Karanganyar memberikan masukan supaya dipertimbangkan untuk memutus kontrak rekanan pembangunan ICCU/NICU RSUD Karanganyar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Hanung Turwaji usai menggelar rapat kerja dengan pihak DPUPR Karanganyar di Ruang Komisi C pada Kamis (5/1/2023). Adapun pembangunan dua gedung di rumah sakit tersebut mengalami keterlambatan waktu pengerjaan. Mengingat sesuai kontrak pekerjaan selesai pada 16 Desember 2022.

Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Hanung Turwaji menyampaikan, telah melakukan sidak ke lokasi beberapa waktu lalu. Hasil sidak tersebut lantas ditindaklanjuti dengan menggelar rapat kerja bersama pihak DPUPR Karanganyar pada hari ini.

"Progres dari ICCU dan NICU itu 77 persen dan 55 persen. Minta perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari," katanya kepada [Tribunjateng.com](http://tribunjateng.com).

Apabila melihat progres pekerjaan, lanjut Hanung, pihaknya ragu apakah kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan dengan waktu perpanjangan tersebut atau tidak. Dia

menerangkan, ada sejumlah kendala yang dialami kontraktor selama pengerjaan proyek tersebut.

"Yang menjadi kendala, prediksi kami pendanaan dari pihak pengembang. Kami lihat SDM juga perlu ditambah karena mengerjakan pekerjaan besar. Kendala lain cuaca. Kami tidak memungkiri karena musim penghujan tapi itu kan tidak menjadi kendala," ucapnya. Pihak Komisi C menekankan supaya denda tetap diterapkan dengan adanya perpanjangan waktu pekerjaan tersebut. Hanung menuturkan, denda selama perpanjangan setelah diperhitungkan sekitar Rp 8 juta per hari. Dia meminta kepada pihak terkait dalam hal ini PPKom dan pihak DPUPR mempertimbangkan sejumlah hal kaitannya dengan keberlangsungan pengerjaan proyek ICCU/NICU tersebut.

"Kalau diperbolehkan untuk pertimbangan, alangkah baiknya dengan putus kontrak. Itu berarti ada kebijakan dari pemda yang tegas. Karena namanya pelaksana apabila diadakan pembiaran lama kelamaan begitu terus. Itu masukan Komisi C kalau tidak bisa dipastikan selesai, putus kontrak saja," jelas Hanung.

Seperti diketahui bersama, pengerjaan ICCU/NICU RSUD Karanganyar telah dimulai pada akhir Juli 2022. Pembangunan dua gedung tersebut menelan biaya sebesar sekitar Rp 8,4 miliar bersumber dari DAK dan BLUD. (*)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/12/06/ini-penyebab-molornya-pembangunan-iccu-dan-nicu-rsud-karanganyar-mestinya-rampung-1-desember-2022>, tanggal 6 Desember 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/05/01/2023/dprd-karanganyar-desak-kontraktor-gedung-rsud-diputus-kontrak/>, tanggal 5 Januari 2023
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/01/06/pembangunan-iccunicu-rsud-karanganyar-molor-komisi-c-beri-masukan-menyoyal-putus-kontrak>, tanggal 6 Januari 2023
4. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/pr-056456431/proyek-gedung-iccu-nicu-rsud-karanganyar-komisi-c-dprd-rekomendasikan-putus-kontrak>, tanggal 6 Januari 2023

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :⁶
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia; dan/atau
 - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁶ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak

Catatan Akhir :

- Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum *pacta sunt servanda* yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku.⁷
- Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Samsul Ramli, “Apakah Putus Kontrak harus *Blacklist*”, diakses dari : Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist? – Catatan Pengadaan Barang/Jasa (samsulramli.net), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 09:39

⁸ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Loc Cit